

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional.<sup>2</sup>Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang khusus mengurus perihal kepegawaian agar manajemen kepegawaian dapat tertata dengan baik.

Sehingga dibentuklah suatu lembaga yang berfungsi untuk mengurus perihal kepegawaian di Indonesia yaitu Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen

---

<sup>1</sup>Pasal 1, Ayat (2), Bab I, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>2</sup>Sri Hartini dkk, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

kepegawaian Negara. Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden;
2. Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun;
4. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga Negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen.<sup>3</sup>

Namundalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Badan Kepegawaian Negara dibantu oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk dapat melaksanakan tugas pemerintah yang lebih adil dan merata. Tugas Badan Kepegawaian Daerah yaitu untuk Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kepegawaian dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai beberapa fungsi:

1. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

---

<sup>3</sup> Wikipedia, "Badan Kepegawaian Negara", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Kepegawaian\\_Negara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Kepegawaian_Negara), diakses tanggal 1 November 2016, pukul 14.43 WIB.

2. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standard dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil;
6. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma standard an prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif;
8. Penyiapan kebutuhan data dan/atau informasi untuk penyusunan program pengembangan kepegawaian;
9. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kepegawaian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, "Tugas Pokok dan Fungsi" <http://bkd.batubarakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses tanggal 1 November 2016, pukul 14.45 WIB.

Di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 87. Menurut Pasal 87, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Mencapai batas usia pensiun;
4. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
5. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban<sup>5</sup>.

Pemberhentian merupakan hal yang sangat sensitif bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, karena dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Pegawai Negeri Sipil akibat kehilangan mata pencahariannya, namun lain halnya apabila pegawai negeri sipil diberhentikan karena keinginannya sendiri. Seperti halnya dalam kasus seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena keinginannya sendiri untuk mencalonkan diri dalam pemilihan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 huruf t Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota salah satu persyaratan untuk dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil

---

<sup>5</sup>Pasal 87, Ayat (1), Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.

Walikota adalah harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon.<sup>6</sup>

Seorang Pegawai Negeri Sipil tentu mempunyai hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan calon bupati atau wakil bupati namun harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana ketentuan pengunduran diri bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pemilihan calon bupati atau wakil bupati diatur dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g jo. Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, baik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, atau calon perseorangan, keduanya wajib menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah sebagai badan yang berfungsi melakukan penyiapan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil memiliki tanggung jawab untuk itu. Oleh karena itu, dari latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berdasarkan

---

<sup>6</sup> Pasal 7 huruf t Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

<sup>7</sup> Anonim, "Syarat Pencalonan PNS Menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah", [http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it519036d21fd93/syarat-pencalonan-pns-menjadi-kepala-daerah\\_wakil-kepala-daerah](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it519036d21fd93/syarat-pencalonan-pns-menjadi-kepala-daerah_wakil-kepala-daerah), diakses tanggal 11 Desember 2016 pukul 13.05.

Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Yang diangkat dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DI KABUPATEN BANTUL.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil *Negarajuncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Bantul?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah berdasarkan

Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil *Negarajuncto*  
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil *Negarajuncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil *Negarajuncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Bantul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis: memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Administrasi Negara, dan memperluas wawasan mengenai pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
2. Secara praktis: dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam mengatasinya